



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 006/HK.01.01/KI-04/01/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2022**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang :
- a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tahun 2022, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128)
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengwas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686417/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pengarah PPID :
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 - b. Atasan PPID:
 1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
 2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 4. Mewakili Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dalam sengketa informasi Publik di Komisi Informasi.
 - c. Ketua PPID :
 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
 - d. Wakil Ketua PPID :
 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;

4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Praturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan kepada Komisi Informasi.
- e. Sekertaris PPID :
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan PPID
 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan PPID
- f. Anggota PPID :
1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas Persetujuan PPID; dan
 - f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur bertanggung jawab kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686417/2022 tanggal 17 November 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal, 11 Januari 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
A.n. KEPALA**



H. Sulawati, S.Hut

820328 200701 2 010

Tembusan, Yth:

1. Bawaslu Republik Indonesia;
2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
3. KPU Kabupaten Kutai Timur;
4. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur
Nomor : 006/HK.01.01/KI-04/01/2022
Tanggal : 11 Januari 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022**

| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan Dalam PPID |
|-----|------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Andi Mappasiling, S.S. | Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur | Pengarah |
| 2 | Muhammad Idris, S.TP | Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur | Penanggung Jawab |
| 3 | Hernilawati, S.Hut | Korsek Bawaslu Kabupaten Kutai Timur | Ketua |
| 4 | Bunga Warna, SE | Bendahara Pengeluaran Pembantu | Wakil Ketua |
| 5 | Dedy Surya Hadiwibowo, S.Kom | Staf Sekretariat | Sekretaris |
| 6 | Haerul, S.H | Staf Sekretariat | Anggota |
| 7 | Syamsul Arifin, S.H | Staf Sekretariat | Anggota |
| 8 | Fitriyani, S.Kel | Staf Sekretariat | Anggota |
| 9 | Aswadi, M.Pd | Staf Sekretariat | Anggota |
| 10 | Nashirudin, S.Pd.I | Staf Sekretariat | Anggota |
| 11 | Aji Wardhana Effendie, S.E | Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Persandian dan Statistik | Anggota |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



Hernilawati, S.Hut

20328 200701 2 010

Lampiran II : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur

Nomor : 006/HK.01.01/KI-04/01/2022

Tanggal : 11 Januari 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022**

| No. | Nama | Jabatan | Honor Perbulan |
|-----|---------------------------------|------------------|----------------|
| 1 | Andi Mappasiling, S.S. | Pengarah | Rp. 500.000 |
| 2 | Muhammad Idris, S.TP | Penanggung Jawab | Rp. 450.000 |
| 3 | Hernilawati, S.Hut | Ketua | Rp. 400.000 |
| 4 | Bunga Warna, SE | Wakil Ketua | Rp. 350.000 |
| 5 | Dedy Surya Hadiwibowo, S.Kom | Sekretaris | Rp. 300.000 |
| 6 | Haerul, S.H | Anggota | Rp. 300.000 |
| 7 | Syamsul Arifin, S.H | Anggota | Rp. 300.000 |
| 8 | Fitriyani, S.Kel | Anggota | Rp. 300.000 |
| 9 | Aswadi, M.Pd | Anggota | Rp. 300.000 |
| 10 | Nashirudin, S.Pd.I | Anggota | Rp. 300.000 |
| 11 | Aji Wardhana Effendie, S.E | Anggota | Rp. 300.000 |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
ANGGARAN PENGGUNA ANGGARAN**



Hernilawati, S.Hut

Hernilawati, S.Hut
0328 200701 2 010